



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/ pengeluaran daerah sesuai rencana pengeluaran perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah Pasal 19 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan regulasi tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dalam bentuk Peraturan Bupati Natuna tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Natuna.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
20. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
26. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
27. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
28. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
29. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

30. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
31. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
32. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

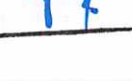
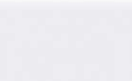
BAB II UANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
- a. Penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
- a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga, dan pengeluaran daerah lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III

**REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH,
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD)**

Bagian I

Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati Natuna menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 5

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati Melalui Bendahara Umum Daerah mengatur pelimpahan secara berkala yang diatur dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan/ pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (6) Bendahara Umum daerah dapat menentukan saldo minimal yang ada pada rekening pengeluaran sebagaimana yang di ayat (4).
- (7) Jumlah saldo minimal seperti bagaimana pada ayat (6) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bagian II

Rekening satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran melalui bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dapat membuka rekening bendahara penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk menampung Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Uang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Persediaan (UP) beserta tambahan uang persediaan (TU) SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

- (3) Setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran pembantu dapat membuka rekening bendahara pengeluaran pembantu untuk menampung pelimpahan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TU) dari bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.
- (1) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian III

Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 7

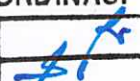
- (1) Pemimpin BLUD melalui Melalui Pejabat Keuangan BLUD dapat membuka rekening BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD melalui bendahara penerimaan BLUD dapat membuka rekening penerimaan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melalui bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening Pengeluaran BLUD.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) digunakan dalam pengelolaan Penerimaan BLUD yang bersumberdari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Pembukaan rekening sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) harus mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan anatar Bupati dengan Bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke rekening Kas penerimaan/ Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (cash flow) dan menetapkan Saldo Kas Minimal (SKM) untuk Rekening Kas Umum Daerah dan Jumlah Saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.
- (2) Saldo Kas Minimal Rekening Kas Umum Daerah adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah daerah yang tak terduga.
- (3) Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan/ atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 10

- (1) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk deposito.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk deposito seperti pada ayat (6) pemindahbukuannya dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Apabila Bendahara Umum Daerah tidak membuka rekening Penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan kerekening Kas Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (6) Apabila Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, Pokok Depositonya akan langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, sedangkan Untuk Bunga Deposito akan ditransfer ke Rekening Penerimaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 11

- (1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal (SKM).
- (2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada bank Umum.
- (3) Penarikan Sebagaimana dimaksud pada pasal diatas harus berpedoman pada perjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank tentang penempatatan uang daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi Bendahara Umum Daerah harus ditutup dan dananya dipindahkan kerekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi dari Bendahara Umum Daerah. Untuk rekening milik Bendahara Umum Daerah yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

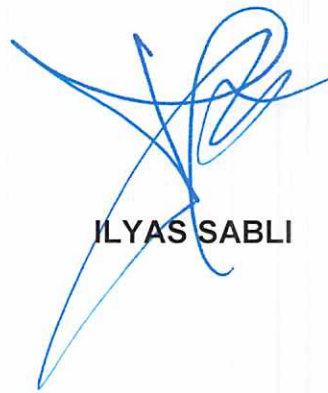
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal, 27 Desember 2013

BUPATI NATUNA



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai

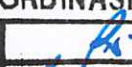
pada tanggal, 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 53

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Lampiran : PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 53 Tahun 2013

Tanggal : 27 Desember 2013

Rekomendasi Pembukaan Rekening



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax. (0773) 31545

RANAI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pembukaan
Rekening Penerimaan/Pengeluaran
SKPD

Ranai,

Kepada Yth.

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kepala dan
Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2013
Tanggal Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas
Pemerintah Daerah, maka bersama ini Kami memberi rekomendasi
kepada SKPD untuk membuka rekening
Penerimaan/ Pengeluaran pada Bank yang Saudara pimpin dengan
rinician sebagai berikut :

Nama :

Tujuan Penggunaan : Sebagai Rekening Penerimaan/ Pengeluaran
pada SKPD

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah,

Nama

NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	